

PENERAPAN PASAL 1320 KUHPERDATA TERHADAP JUAL BELI SECARA ONLINE (E COMMERCE)

Herniwati

STIH Padang

Email: herni@yahoo.co.id

Submitted: 22-07-2015, Rewiewed: 22-07-2015, Accepted: 23-07-2015

<http://dx.doi.org/10.22216/jit.2014.v8i4.13>

Abstrak


Pasar 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian. Ketentuan Pasal 1320 ini berlaku terhadap perjanjian jual beli secara konvensional dan perjanjian jual beli melalui online (internet) Dewasa ini Perjanjian jual beli melalui online sangat diminati oleh kaum muda dan kaum ibu rumah tangga. Transaksi jual beli secara online atau disebut dengan e-commerce yang dilakukan melalui media elektronik sudah sangat populer. Para pembeli yang akan membeli barang-barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual (pedagang). Dengan perkembangan teknologi informasi ini akan berdampak terhadap perkembangan aturan-aturan hukum yang ada. Atauran hukum yang diatur dalam KUHPerdata mengatur tentang syarat-syarat perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian. Ketentuan ini juga berlaku terhadap transaksi jual beli secara online. Ketentuan dalam KUHPerdata ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang transaksi elektronik.

Keyword: *Jual Beli, e-commerce*

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi saat ini, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi harus dimaknai sebagai motivasi bagi manusia untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, tetapi juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif.

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut *internet (interconnection network)*. *Internet* sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. *E-Commerce* merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual



beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*). *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) UUITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUITE masih terbuka kemungkinan wanprestasi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli menurut Pasal 1320 KUHPerdara secara *online*?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) dalam jual beli secara online?


TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli menurut Pasal 1320 KUHPerdara secara *online*
2. Untuk .mengetahui perlindungan hukum terhadap pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) secara online.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya mengenai perjanjian jual beli secara *online* yang berbasis internet.



2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat tentang legalitas dan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli secara *online*, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli secara *online* dengan aman.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan adalah melalui pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan rujukan pada peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur serta buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Keabsahan Perjanjian jual beli secara Online

1.1. Pengertian Perjanjian

Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian". Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.¹

Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa


dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.

Berdasarkan pendapat – pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban.



1.2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, antara lain:

a. Kesepakatan

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPPerdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah :

1. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).
- d. Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum.
- e. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal. Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*). Pengertian *causa* bukan sebab yang mendorong para pihak mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat *causa*, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim.


Dua syarat pertama disebut syarat *subjektif* karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan).

1.3. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian.

Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu :

- a. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur



esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan.

- b. Unsur *Naturalia*, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdara bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.
- c. Unsur *Aksidental*, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjkannya. Sebagai contoh, dalam jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur yang esensialia dalam kontrak tersebut.

1.4. Asas-asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal banyak asas, antara lain:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirilah perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu juga. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat *obligatoir*, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

b. Asas Kebebasan Berkontrak


Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian,

c. Asas Mengikatnya Suatu Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian jual beli secara online tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Jual beli secara online (*e-commerce*) pada dasarnya sama dengan jual beli pada



umumnya, dimana suatu jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Jual beli secara online dan jual beli pada umumnya (*konvensional*) yang membedakan hanya pada media yang digunakan. Jika ada jual beli konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang diperjual belikan serta berapa harga atas barang atau jasa tersebut. Sedangkan pada jual beli secara online (*e-commerce*), proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung atau *face to face* antar para pihak. Proses transaksi tawar menawar harga dapat dilakukan dimana saja tanpa harus mempertemukan pihak penjual dan pembeli di dalam suatu tempat yang sama untuk menyepakati harga dari suatu barang.

Perjanjian jual beli secara online menggunakan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara sebagai dasar pengaturannya sehingga apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdara dapat diterapkan serta perjanjian jual beli secara online dapat diakui keabsahannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

a. Kesepakatan

Dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual dalam hal ini adalah yang menawarkan barang dan jasa melalui website. Semua pengguna internet dapat dengan bebas masuk untuk melihat penawaran tersebut untuk membeli barang yang ditawarkan tersebut. Jika pembeli tertarik untuk membeli suatu barang atau jasa

maka pembeli hanya perlu mengklik barang atau jasa yang sesuai dengan keinginannya, biasanya setelah pesanan sampai kepada penjual maka penjual akan mengirim e-mail atau melalui telpon untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut terhadap customer.

b. Kecakapan


Kecakapan adalah salah satu syarat sah perjanjian. Cakap dalam hukum adalah orang dewasa, anak-anak dianggap belum cakap. Tapi dalam perjanjian anak-anak yang membuat perjanjian tetap dianggap sah jika tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam jual beli secara konvensional, seorang anak SD yang membeli suatu barang dianggap sah jika tidak merugikan kedua belah pihak. Demikian juga dalam transaksi online, seorang anak juga bisa membeli suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang karena antara pembeli dengan penjual tidak bertemu secara langsung.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah tentang objek atau benda atau barang yang jelas wujudnya. Dalam transaksi konvensional barang yang ditawarkan oleh penjual jelas dan dapat dilihat secara langsung dan penyerahannya juga dilakukan secara langsung, tapi secara online, barang yang ditawarkan adalah dalam bentuk gambar atau foto dan pembeli akan melihat secara langsung jika sudah terjadi penyerahan barang oleh penjual dengan mengklik penawaran barang oleh penjual. Baik jual beli secara konvensional atau secara online harus memenuhi syarat sesuatu hal tertentu.

d. Sebab yang dihalalkan

Sebab yang dihalalkan adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan



kepentingan umum. Sebab yang halal dimaksudkan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Perjanjian secara online harus menganut prinsip iktikad baik.

Akibat hukum dari perjanjian jual beli secara online adalah sah menurut hukum jika memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPERdata yang harus memenuhi ke empat syarat tersebut. Syarat satu dan dua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang, jika syarat 1 dan 2 tidak ada maka perjanjian tetap sah hanya saja dapat dibatalkan. Yang membatalkan adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan syarat 3 dan 4 disebut syarat objektif karena menyangkut tentang barang, jika objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada.

2. Perlindungan hukum bagai penjual dan pembeli secara online.

Hubungan hukum yang terjadi dalam jual beli secara konvensional hanya melibatkan antara dua pihak saja yaitu pihak penjual dan pembeli. Hubungan tersebut berupa perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban penjual juga hak dan kewajiban pembeli. Baik perjanjian jual beli secara konvensional atau secara online para pembeli dan penjual akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban para konsumen dan pelaku usaha.

Dalam perjanjian jual beli secara online ditambahkan dengan adanya undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dalam undang-undang ini diatur apa-apa hak dan

kewajiban konsumen serta pelanggaran dalam dunia maya dengan menggunakan elektronika.


F. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan :

1. Perjanjian secara online tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang diatur dalam pasal 1320 KUHPERdata. Jual beli secara online pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, hanya saja menggunakan media elektronik atau disebut dengan e-commerce.
2. Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli secara online dilindungi dengan adanya undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Khusus dalam perjanjian jual beli secara online akan ditambahkan dengan adanya aturan tentang undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA.

- Badruzaman, Mariam Darus, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti: Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2006. *KUHPERDATA Buku III*. Alumni: Bandung
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum*



- Bisnis*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Makarim, Edmon. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mansyur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberti: Yogyakarta.
- dan Sakka Pati. 2011. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. CV. Mandar maju: Semarang.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT. Refika Aditama: Jakarta.
- Salim HS. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- 2003. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontak)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa: Jakarta